



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2020/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Devi P. Liuw;
Tempat lahir : Kaima;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kaima Jaga I Kecamatan Kauditan
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Devi P. Liuw ditangkap pada tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa Devi P. Liuw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
6. Penetapan Penangguhan penahanan oleh Hakim PN sejak tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ABNER TEKEN, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piere Tendean Kompleks Boulevard Square Ruko Blok A No. 9 Sario Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Arm

✍

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 128/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEVI P. LIUW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DEVI P. LIUW selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli tertanggal 17 september 2019
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla DB 1871 FC, Noka: MHKSDB3JFJ015988, Nosin: 1KRA237826, warna merah
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban MAGDALENA E. SIGAR
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; f



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DEVI P.LIUW pada tanggal 17 September 2019 sekitar Pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2019, bertempat di Desa Treman Jaga II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Korban MAGDALENA E.SIGAR, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada saat korban MAGDALENA E. SIGAR menggadaikan 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla dengan nomor Polisi DB 1871 FC, Noka : MHKS4DB3JFJ015988, Nomor mesin : 1 KRA237826, No BPKB : L06416939 warna merah kepada terdakwa dengan nilai gadai sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan sekitar bulan November tahun 2019 terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang gadai mobil berjumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 17 September 2019 sesuai kwitansi gadai kendaraan sampai dengan bulan Maret 2020 dengan perjanjian saksi korban membayar bunga sebesar 10% dari pinjaman uang tersebut, selanjutnya sebelum jatuh tempo pada bulan Desember 2019 saksi korban MAGDALENA E. SIGAR akan menebus kembali mobilnya dengan mengembalikan uang gadai tersebut kepada terdakwa DEVI P. LIUW namun terdakwa menghindar dan tidak bersedia bertemu dengan saksi korban, dan setelah itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengenai mobil saksi korban, namun pengakuan dari terdakwa bahwa mobil tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Arm



mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa DEVI P.LIUW pada tanggal 17 September 2019 sekitar Pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2019, bertempat di Desa Treman Jaga II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi Korban MAGDALENA E.SIGAR untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya diberi utang maupun menghapuskan piutang,*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada saat korban MAGDALENA E. SIGAR menggadaikan 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla dengan nomor Polisi DB 1871 FC, Noka : MHKS4DB3JFJ015988, Nomor mesin : 1 KRA237826, No BPKB : L06416939 warna merah kepada terdakwa dengan nilai gadai sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan sekitar bulan November tahun 2019 terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang gadai mobil berjumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 17 September 2019 sesuai kwitansi gadai kendaraan sampai dengan bulan Maret 2020 dengan perjanjian saksi korban membayar bunga sebesar 10% dari pinjaman uang tersebut, selanjutnya sebelum jatuh tempo pada bulan Desember 2019 saksi korban MAGDALENA E. SIGAR akan menebus kembali mobilnya dengan mengembalikan uang gadai tersebut kepada terdakwa DEVI P. LIUW namun terdakwa menghindar dan tidak bersedia bertemu dengan saksi korban, dan setelah itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengenai mobil saksi korban, namun pengakuan dari terdakwa bahwa mobil tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa f

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Arm



kepada orang lain dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan diancam dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAGDALENA E. SIGAR (Saksi Korban)**, setelah mengucapkan sumpah/Jani dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi korban menggadaikan mobilnya kepada terdakwa dengan perjanjian selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa benar saksi korban menggadaikan mobilnya pada tanggal 17 September 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Desa Treman Jaga II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa benar pinjaman pertama yang diberikan terdakwa adalah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang kedua sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa benar mobil tersebut terdakwa sudah gadaikan kepada orang lain;
 - Bahwa saksi korban menggadaikan mobil oleh karena membutuhkan uang untuk pengobatan;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SOFITJE LENGKONG**, setelah mengucapkan sumpah/janji dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pemilik mobil adalah saksi korban;
 - Bahwa benar saksi korban menggadaikan mobilnya kepada terdakwa sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar kejadian tersebut pada tanggal 17 September 2019; *f*

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Arm



- Bahwa benar sampai saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan saksi verbalisan sebagai berikut;

1. Saksi **STERIO TOMBOKAN**, setelah mengucapkan sumpah/janji dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memeriksa terdakwa pada tahap penyidikan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menekan atau memaksa terdakwa dalam proses penyidikan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menggunakan kekerasan fisik maupun verbal kepada terdakwa selama proses penyidikan;
- Bahwa benar dalam proses penyidikan ada beberapa petugas yang mendampingi;
- Bahwa benar didalam ruangan pemeriksaan terdakwa tidak terdapat CCTV;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ROMAN TARUNA DEWA**, setelah mengucapkan sumpah/janji dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memeriksa terdakwa pada tahap penyidikan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menekan atau memaksa terdakwa dalam proses penyidikan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menggunakan kekerasan fisik maupun verbal kepada terdakwa selama proses penyidikan;
- Bahwa benar dalam proses penyidikan ada beberapa petugas yang mendampingi;
- Bahwa benar didalam ruangan pemeriksaan terdakwa tidak terdapat CCTV; f



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban menggadaikan mobilnya pada tanggal 17 September 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Desa Tremen Jaga II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa benar pinjaman pertama yang diberikan terdakwa adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa memindahtangankan mobil tersebut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa terdakwa memindahtangankan mobil tersebut tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa benar pertama kali terdakwa memberikan kepada korban sebesar Rp. 4.000.000 pada September 2019;
- Bahwa benar pada pertengahan November terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000 kepada saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi korban oleh karena kemanusiaan karena saksi korban saat itu membutuhkan uang untuk pengobatan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli tertanggal 17 september 2019
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla DB 1871 FC, Noka: MHKSDB3JFJ015988, Nosin: 1KRA237826, warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bermula pada saat korban MAGDALENA E. SIGAR menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla dengan nomor Polisi DB 1871 FC, Noka: MHKS4DB3JFJ015988, Nosin: 1KRA237826, No BPKB : L06416939 warna merah kepada terdakwa dengan nilai gadai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta f



rupiah) dan sekitar bulan November tahun 2019 terdakwa Kembali memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total uang gadai mobil berjumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 17 September 2019 sesuai kwitansi gadai kendaraan sampai dengan Bulan Maret 2020 dengan perjanjian korban membayar bunga sebesar 10% dari pinjaman uang tersebut, selanjutnya sebelum jatuh tempo pada Bulan Desember 2019 korban MAGDALENA E. SIGAR akan menebus Kembali dengan mengembalikan uang gadai tersebut kepada terdakwa DEVI P. LIUW namun terdakwa menghindar dan tidak bersedia bertemu dengan korban, dan setelah itu korban mendengar pengakuan dari terdakwa bahwa mobil tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain dan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan DEVI P. LIUW di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Arm



keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam ilmu hukum adalah kehendak membuat suatu perbuatan atau kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan;

Menimbang, bahwa sub unsur "memiliki" berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (vide Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang f

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Arm



atas barang-barang tersebut (vide Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957;

Menimbang, bahwa rumusan sub unsur “barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” memiliki pengertian bahwa barang tersebut dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya. “Menguasai barang” berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH yang dimaksud “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perudangan yang berlaku seperti:

1. Peminjaman
2. Penyewaan
3. Sewa-beli
4. Penggadaian
5. Jual beli
6. Penitipan
7. Hak retensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Bermula pada saat korban MAGDALENA E. SIGAR menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla dengan nomor Polisi DB 1871 FC, Noka: MHKS4DB3JFJ015988, Nosin: 1KRA237826, No BPKB : L06416939 warna merah kepada terdakwa dengan nilai gadai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sekitar bulan November tahun 2019 terdakwa Kembali memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total uang gadai mobil berjumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 17 Spetember 2019 sesuai kwitansi gadai kendaraan sampai dengan Bulan Maret 2020 dengan perjanjian korban membayar bunga sebesar 10% dari pinjaman f

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Arm



uang tersebut, selanjutnya sebelum jatuh tempo pada Bulan Desember 2019 korban MAGDALENA E. SIGAR akan menebus Kembali dengan mengembalikan uang gadai tersebut kepada terdakwa DEVI P. LIUW namun terdakwa menghindar dan tidak bersedia bertemu dengan korban, dan setelah itu korban mendengar pengakuan dari terdakwa bahwa mobil tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain dan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta tersebut merepresentasikan Terdakwa memang telah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas apa yang dilakukan dan juga akibat apa yang terjadi yaitu untuk dimiliki atau seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan perbuatan terdakwa yaitu mengalihkan kendaraan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla dengan nomor Polisi DB 1871 FC, Noka: MHKS4DB3JFJ015988, Nosin: 1KRA237826, No BPKB : L06416939 warna merah milik korban dikarenakan korban pada saat melakukan peminjaman uang kepada terdakwa dengan cara menggadaikan mobil korban kepada terdakwa sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 17 Spetember 2019 sesuai kwitansi gadai kendaraan sampai dengan Bulan Maret 2020 dengan perjanjian korban membayar bunga sebesar 10% dari pinjaman uang tersebut korban tidak pernah sama sekali memberikan atau membayar bunga kepada Terdakwa sebesar 10%;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarga Terdakwa maka Terdakwa harus mengadaikan kembali atau membuat



jaminan kepada teman Terdakwa untuk membiayai kehidupan keluarga Terdakwa sehari-hari dengan tujuan untuk bias menafkahi isteri dan anak Terdakwa, apalagi anak Terdakwa masih berusia balita yang mana proses pertumbuhan anak Terdakwa harus diperhatikan secara extra;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk semata-mata memperhatikan keluarga Terdakwa yang mana dalam kondisi keuangan Terdakwa, Terdakwa masih bisa beritikad baik untuk meminjamkan sejumlah uang kepada saksi korban yang pada saat itu sangat membutuhkan bantuan dari Terdakwa untuk keperluan kesehatan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas dasar perbuatan atau uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa patutlah harus dinyatakan bersalah akan tetapi perbuatan korban juga menimbulkan kerugian terhadap Terdakwa dikarenakan selama korban meminjam uang kepada Terdakwa, korban sampai dengan perkara aquo disidangkan tidak pernah memenuhi untuk membayar bunga sebesar 10% kepada terdakwa sehingga Terdakwa merasa atas perbuatan korban yang tidak memenuhi hal tersebut Terdakwa mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut maka Terdakwa patutlah dijatuhi hukuman yang menurut Majelis Hakim yang seringannya dikarenakan perbuatan korban juga yang mendorong atau memaksa Terdakwa melakukan hal-hal yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa; f

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Arm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan korban MAGDALENA E. SIGAR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan korban tidak pernah membayar bunga 10% yang di janjikan oleh korban;
- Terdakwa tidak pernah mengambil keuntungan dari perbuatan terdakwa;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 17 September 2019;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla DB 1871 FC, Noka : MHKSDB3JFJ015988, Nosin : 1KRA237826;

Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan; f



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DEVI P. LIUW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) Bulan** berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 17 September 2019; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla DB 1871 FC, Noka : MHKSDB3JFJ015988, Nosin : 1KRA237826;Agar dikembalikan kepada Saksi Korban Magdalena E. Sigar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Steven Christian Walukow, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfianus Rumondor, S.H., dan Annissa Nurjanah Tuarita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Franky Ray Kairupan, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan dihadiri oleh Christy S.F. Siletty, S.H.,M.H.,


Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Arm



selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,


Alfianus Rumondor, S.H


Annissa Nurjanah Tuarita, S.H.,M.H

Hakim Ketua,


Steven Christian Walukow, S.H

Panitera Pengganti,


Franky R. Kairupan, S.H.,M.H